BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 84/PM.00.02/K.JT-09/1/2023 Purwodadi, 25 Januari 2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pemetaan TPS Lokasi Khusus

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Grobogan
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
j. Instruksi Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.

2. Bahwa rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih serta agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan hal sebagai berikut :
   a. Telah melakukan koordinasi dengan pondok pesantren At Taufiiqiyah dan Sirojut Tholibin Desa Brabo Kecamatan Tanggungharjo pada 18 Januari 2023;
   b. Di pondok pesantren At Taufiiqiyah terdapat santri yang berpotensi memiliki hak pilih pada 14 Februari 2024 sebanyak 130 santri putri dan 108 santri putra yang berasal dari wilayah Kabupaten Grobogan dan luar Kabupaten Grobogan;
   c. Di pondok pesantren Sirojuth Tholibin terdapat santri yang berpotensi memiliki hak pilih pada 14 Februari 2024 sebanyak 653 santri putri dan 458 santri putra yang berasal dari wilayah Kabupaten Grobogan dan luar Kabupaten Grobogan;
   d. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan dalam menyusun daftar pemilih di lokasi khusus untuk berkoordinasi dan melakukan sosialisasi dengan pejabat yang berwenang di pondok pesantren At Taufiiqiyah dan Sirojut Tholibin.
3. Dalam pemetaan dan penyusunan TPS Khusus agar dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas mendorong KPU Kabupaten Grobogan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan dan stakeholder terkait.
4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

FITRIANITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. ----------A r s i p----------.